

**ANALISIS PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO PADA
PENGUNAAN OBJEK GADAI FIDUSIA DI KALANGAN
MASYARAKAT KECAMATAN MONTASIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FURQAN AULIA

NIM. 160102127

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**ANALISIS PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO PADA
PENGUNAAN OBJEK GADAI FIDUSIA DI KALANGAN
MASYARAKAT KECAMATAN MONTASIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

FUROAN AULIA

NIM. 160102127

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

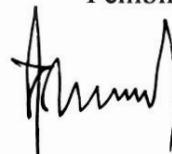
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II



Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
NIP. 197804212014111001

**ANALISIS PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO PADA
PENGUNAAN OBJEK GADAI FIDUSIA DI KALANGAN
MASYARAKAT KECAMATAN MONTASIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum

Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 15 Januari 2021 M

2 Jumadul Akhirah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP. 196607031993031003

Sekretaris

Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag

NIP. 197804212014111001

Penguji I

Drs. Mohd. Kalam, M.Ag

NIP. 195712311988021002

Penguji II

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H

NIP. 2020029101

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD

NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Furqan Aulia
NIM : 160102127
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2021
Yang Menyatakan,


Furqan Aulia

1000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
86989AJX086565463

ABSTRAK

Nama : Furqan Aulia
NIM : 160102127
Fakultass/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Perjanjian Pertanggungan Risiko Pada Penggunaan Objek Gadai Fidusia di Kalangan Masyarakat Kec. Montasik Dalam Perspektif Hukum Islam
Tanggal Sidang : 15 Januari 2021
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Analisis, risiko, gadai, hukum Islam

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk muamalat yang dibolehkan dalam sistem ekonomi Islam, gadai merupakan salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika mereka dalam keadaan kesulitan ekonomi dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan berupa harta benda. Masyarakat kecamatan Montasik dalam melakukan praktik gadai masih belum sempurna contohnya dalam hal penggadaian objek fidusia. Barang fidusia yang sangat rentan untuk perawatan namun ketika objek barang tersebut rusak menjadi masalah bagi yang melakukan praktik karena akad perjanjian yang dilakukan diawal sangatlah minim sehingga risiko pertanggungan tolak menolak antara kedua pihak. Dari substansi masalah tersebut maka fokus penelitian skripsi ini adalah Bagaimana kesepakatan yang dilakukan penggadai dan penerima gadai pada penggunaan objek fidusia di Montasik, Bagaimana bentuk pertanggungan risiko terhadap kerusakan pada objek fidusia yang digunakan penerima gadai dikalangan masyarakat Montasik, Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjanjian pertanggungan risiko pada penggunaa objek gadai fidusia dikalangan masyarakat Montasik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu *pertama* antara kedua belah pihak harus melakukan perjanjian gadai, *Kedua* pertanggungan risiko terhadap kerusakan pada objek fidusia yang digunakan penerima gadai dikalangan masyarakat Montasik yaitu Sistem gadai dengan pemanfaatan barang (motor) oleh penerima gadai tersebut, *Ketiga* perspektif hukum Islam terhadap perjanjian pertanggungan risiko pada penggunaa objek gadai fidusia dikalangan masyarakat Montasik adalah Apabila terjadi kerusakan pihak *rahin* lah yang akan bertanggung jawab terhadap objek jaminannya, karena barang tersebut sepenuhnya milik *rahin*, kecuali objek tersebut hilang atau rusak disebabkan oleh kelalaian pihak *murtahin*, maka barulah pihak *murtahin* yang bertanggung jawab.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wrb.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang telah membawa umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi teladan bagi semesta alam. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Berkat takdir dan kehendak Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis perjanjian pertanggungan risiko pada penggunaan objek gadai fidusia di kalangan masyarakat kecamatan Montasik dalam perspektif hukum Islam”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PH.d selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr.Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I dan bapak Dr.Jamhir, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini .

4. Ibu Azka Amalia Jihad selaku Penasehat Akademik dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.
5. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum
6. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta Nazaruddin dan Ibu tercinta Rahmiati yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat.
7. Terimakasih kepada adik,saudara semua yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya semua Ikhwan, Marzatillah, Suhiba Launy, Tya Febinisa, Khairuddin,Salsya Amalia dan lainnya yang tidak bisa di sebut satu persatu, dan khususnya kepada kawan-kawan HES LET 2016.
9. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis.

Banda Aceh, 15 Januari 2021
Penulis,

Furqan Aulia

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak di lambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di	٢٤	م	m	

			atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / آ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ / إ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ / أُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *Al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	59
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	60
Lampiran 3	Daftar Wawancara.....	61
Lampiran 4	Foto Dokumentasi	62



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan istilah	6
E. Kajian pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KONSEP GADAI DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Pengertian Gadai dan Dasar Hukumnya(<i>Rahn</i>).....	17
B. Rukun dan Syarat Gadai dalam Fiqh(<i>Rahn</i>).....	28
C. Bentuk Bentuk Gadai dalam Fiqh(<i>Rahn</i>)	31
D. Pertanggung Jawaban Atas Kerusakan Objek Gadai Fidusia	33
BAB TIGA ANALISIS PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO PADA PENGGUNAAN OBJEK GADAI FIDUSIA DI KALANGAN MASYARAKAT KEC.MONTASIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	37
A. Gambaran Umum tentang objek gadai di kalangan Masyarakat Kec. Montasik	37
B. Bentuk Kesepakatan yang Dilakukan Penggadai dan Penerima Gadai pada Objek Gadai Fidusia	41
C. Bentuk Pertanggungan Risiko pada Penggunaan Objek Gadai Fidusia	44
D. Perspektif Hukum Islam terhadap Analisis Perjanjian Pertanggungan Risiko pada Penggunaan Objek Gadai Fidusia di Kalangan Masyarakat Kec. Montasik.....	47

BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan berbasis syari'ah kini tengah menjadi fenomena kontemporer yang telah memberikan warna dalam perekonomian. Salahsatu nya adalah dengan munculnya Pegadaian Syari'ah. Pegadaian merupakan salah satu dari lembaga keuangan non Bank di Indonesia yang ditangani oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan, yang melakukan jasa pemberian pinjaman uang atau kredit kepada masyarakat dengan cara menguasai benda atau barang yang digadaikan oleh nasabah dan setelah dilakukan penaksiran harga tersebut maka nasabah dapat langsung menerima pinjaman uang dari barang yang digadaikan tersebut. Dan apabila telah jatuh tempo pinjaman yang diperoleh tidak dikembalikan, maka barang jaminan tersebut dapat dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman dan jika masih ada nilai sisanya maka akan dikembalikan kepada pinjaman.¹

Dalam hal pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur supaya jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, seorang kreditur diperbolehkan meminta barang jaminan dari debitur atas utangnya. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang ditentukan, maka barang jaminan tersebut boleh diperjualbelikan oleh kreditur. Konsep ini dalam sistem ekonomi Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.

Hadirnya Pegadaian Syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk penyaluran pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Ini merupakan solusi yang baik, sebab dengan adanya lembaga Pegadaian

¹ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Pembiayaan dan Keuangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.103.

Syari'ah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dengan praktik-praktik lintah darat.²

Pemberian kredit gadai adalah pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana dan mudah. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang yang dijadikan jaminan tersebut pada dasarnya tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn bahwa “penerima barang *murtahin* yaitu pegadaian syari'ah mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai semua hutang nasabah (*rahin*) dilunasi”.³

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk muamalat yang dibolehkan dalam sistem ekonomi Islam, gadai merupakan salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ketika mereka dalam keadaan kesulitan ekonomi dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan berupa harta benda, karena sebagai makhluk sosial setiap manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan orang lain.

Bentuk barang yang akan dijadikan sebagai jaminan tersebut adalah barang-barang yang memenuhi syarat dan rukun gadai. Barang gadai tersebut terdiri dari beberapa jenis. Pertama, benda tidak bergerak seperti rumah, tanah. Kedua, barang bergerak seperti emas, kendaraan, hewan ternak, barang elektronik, peralatan rumah tangga.⁴

Menurut ulama Fiqh Rasulullah SAW pun pernah melakukan praktik gadai yaitu ketika beliau membeli gandum kepada seorang yahudi di Madinah

² Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah, Edisi Pertama*. (Jakarta: PT. Salem Diniyah, 2003), hlm. 3

³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. No. 25/DSN-MUI/III/2002. *Tentang Rahn*.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.

beliau Menggadaikan baju besinya. Gadai juga merupakan sarana beribadah yaitu menolong dalam kebaikan ketika ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan sejumlah uang dan menerima barang jaminan berupa harta benda.

Mayoritas masyarakat sekarang sangat memerlukan kendaraan sebagai alat transportasi pada umumnya, bagi masyarakat kendaraan mempunyai peran penting, kendaraan saat ini merupakan bagian dari kehidupan yang sangat krusial, dari situ mereka dapat memenuhi kebutuhan materialnya.

Praktik gadai yang dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dikenal dengan istilah *gala*. Praktik gala sudah biasa dilakukan dari waktu ke waktu oleh sebagian besar masyarakat bahkan sudah menjadi tradisi yang turun-menurun, khususnya gadai fidusia yang dilakukan oleh masyarakat. Dimana orang yang hendak berutang menyerahkan lahan sawah yang dimilikinya kepada pemberi hutang dan pemberi hutang memberikannya uang ataupun emas. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak pakai barang berada ditangan pemberi hutang sepenuhnya sampai batas waktu yang telah ditentukan ataupun sampai batas pemberi gadai mampu membayar hutang tersebut. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang barang gadainya dikelola sendiri oleh pemilik barang tersebut.

Masyarakat Kecamatan Montasik lebih memilih alternatif untuk meminjam uang yang dianggap lebih mudah dan cepat salah satunya dengan cara gadai barang fidusia dibanding meminjam uang di lembaga pengadaian dikarenakan adanya pertimbangan bahwa adanya berbagai persyaratan hingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan uang yang akan dipinjam. Gadai fidusia dilakukan oleh para masyarakat agar dapat menjaga kehidupan mereka dari kesulitan ekonomi dan mereka juga tidak ingin menjual barang yang dimiliki sehingga mereka lebih memilih untuk menggadaikan barang mereka.

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari risiko, baik besar maupun kecil. Segala risiko yang berasal dari musibah atau bencana yang menimpa manusia merupakan qadā dan qadar Allah Swt. Diantara risiko yang terjadi disebabkan oleh bencana, kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan dan sebagainya menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, manusia wajib berikhtiar memperkecil risiko dan dampak yang mungkin timbul. Namun dengan ikhtiar saja juga tidak akan memperkecil risiko yang timbul, sehingga manusia membutuhkan mekanisme pengalihan dan pertanggungan risiko.

Dalam praktik *gala* yang dilakukan di kecamatan Montasik pertanggungan objek gadai tersebut belum sempurna, akad perjanjian yang tidak menjadi masalah di awal menyebabkan pada pertanggungan. Umumnya masyarakat Montasik melakukan akad gadai karena sangat terpaksa. Dalam hal ini cenderung yang memberikan pinjaman untuk penerima gadai tidak menjaga atau merawat objek gadai yang membuat barang tersebut mudah rusak atau terbengkalai.

Objek kendaraan bermotor sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Montasik. Motor yang sangat rentan untuk perawatan namun ketika objek barang tersebut rusak menjadi masalah bagi yang melakukan praktik karena akad perjanjian yang dilakukan diawal sangatlah minim sehingga risiko pertanggungan tolak menolak antara kedua pihak. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat ini melakukan praktik gadai.

Seperti yang terjadi di daerah Montasik, Aqif adalah seorang yang melakukan praktik pegadaian motor, dia menggadaikan motor kepada Arif dengan jumlah uang Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), kemudian oleh Arif memakai benda gadai tersebut untuk kebutuhan pribadi, tak disengaja sepeda motor itu pun terjatuh dan mengalami kerusakan. Kemudian terjadi perselisihan

antara keduanya tentang siapa yang akan menanggung risiko kerusakan motor tersebut.⁵

Dan contoh kasus selanjutnya, Rahmi mengadaikan satu unit Handphone merk Iphone kepada Ridwan dengan jumlah uang Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kemudian tanpa disengaja Hp yang digadaikan tersebut mengalami kerusakan disaat sedang Ridwan sedang menggunakannya.⁶

Dengan demikian penulis berkeinginan mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul : ***“Analisis Perjanjian Pertanggungan Risiko Pada Penggunaan Objek Gadai Fidusia di Kalangan Masyarakat Kec. Montasik Dalam Perspektif Hukum Islam”***

B. Rumusan masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penulis menemukan persoalan yang dapat diformat sebagai rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana kesepakatan yang dilakukan penggadaikan dan penerima gadai pada penggunaan objek fidusia di Montasik ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungan risiko terhadap kerusakan pada objek fidusia yang digunakan penerima gadai di kalangan masyarakat Montasik ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjanjian pertanggungan risiko pada penggunaan objek gadai fidusia di kalangan masyarakat Montasik?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di uraikan diatas maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyelesaikan penelitian, namun juga terdapat tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesepakatan yang dilakukan penggadaikan dan penerima gadai pada penggunaan objek fidusia di Montasik.

⁵Wawancara dengan Arif, tanggal 21 Januari 2020

⁶Wawancara dengan Ridwan, tanggal 19 Januari 2020.

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungan risiko terhadap kerusakan pada objek fidusia yang digunakan penerima gadai dikalangan masyarakat Montasik
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap perjanjian pertanggungan risiko pada penggunaa objek gadai fidusia dikalangan masyarakat Montasik

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam mengartikan kata-kata perlulah bagi penulis untuk menjelaskan istilah dalam judul ini. Adapun istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).

2. Pertanggungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat)

3. Gadai

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak (motor,mobil,tanah sawah, rumah)

yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. Dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang.

4. Fidusia

Menurut kamus besar bahasa Indonesia fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda dimana hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.

5. Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

Pengertian perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Hampir setiap hari orang-orang selalu mengungkapkan perspektif dan sudut pandang mereka mengenai berbagai macam hal. Sebagai contoh, orang yang selalu memberikan sudut pandangnya mengenai sesuatu melalui media sosial, dengan cara memperbaharui statusnya hingga mengomentari status teman atau saudaranya. Itu merupakan salah satu contoh yang terjadi dalam keseharian dimana sudut pandang seseorang dituangkan dalam sebuah tulisan.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk

umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah penerapan hukum Islam sering dibahas dalam skripsi namun untuk penelitian tentang *“Analisis Perjanjian Pertanggungan Risiko Pada Penggunaan Objek Gadai Fidusia di Kalangan Masyarakat Kec. Montasik Dalam Perspektif Hukum Islam”*, seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Dalam skripsi yang berjudul *“Pertanggungan Risiko Pembiayaan Linkage Program Melalui PT. BPRS Hikmah Wakilah Di PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh”* disusun oleh Cut Mira Aslani. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana pertanggungan risiko pada pembiayaan linkage program melalui salah satu nasabah pembiayaan yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah, yang mana hasil penelitian diketahui bahwa mitigasi risiko terhadap nasabah PT. BPRS Hikmah Wakilah berupa risiko legalitas dokumen permohonan, kroscek secara rutin terhadap nasabah dan nilainya mencakup

pembiayaan ditambah jaminan piutang yang lancar pada nasabah. Kemudian permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT. BPRS menggunakan pola *executing* dengan akad *mudharabah* dari analisa tanggung jawab kerugian/risikoyang terjadi sepenuhnya ditanggung oleh nasabah, dan aplikasinya sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.⁷

Selanjutnya Skripsi yang berjudul *“Aqad Perjanjian dan Penanggungan Risiko Jama’ah Haji 2010 (Suatu Penelitian pada PT. Asuransi Syari’ah Mudharabah Cabang Banda Aceh)”* disusun oleh Muttaqin. Dalam skripsi ini membahas tentang pengaplikasian aqad terhadap asuransi Jama’ah Haji pada PT. Asuransi Syari’ah Mudharabah yang mana hasil penelitiannya pertanggungan perjalanan haji oleh PT. Asuransi Syari’ah Mudharabah dengan jama’ah haji dilakukan secara tidak langsung, oleh sebab itu tidak ada akad atau perjanjian tertulis antara tiap-tiap jama’ah dengan pihak asuransi, dana premi dipotong dari biaya perjalanan ibadah haji.⁸

Selanjutnya Skripsi yang berjudul *“Pertanggungan Risiko Pada Rental IMG banda Aceh Antara Pihak rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa’ah”*. Dalam Skripsi ini membahas tentang Pertanggungan risiko merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang membuat objek sewa rusak. Tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan yaitu berupa ganti kerugian. Ganti rugi yang diberikan oleh pihak *rent car* apabila terjadi kecelakaan terhadap objek sewa yaitu dengan memberikan pertanggungan risiko berupa asuransi dimana pertanggungan atau ganti kerugian diberikan bilamana objek sewa rusak. Dalam hukum Islam menurut konsep

⁷Cut Mira Aslani, *“Pertanggungan Risiko Pembiayaan Linkage Program Melalui PT. BPRS Hikmah Wakilah Di PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh”*

⁸Muttaqin, *“Aqad Perjanjian dan Penanggungan Risiko Jama’ah Haji 2010 (Suatu Penelitian pada PT. Asuransi Syari’ah Mudharabah Cabang Banda Aceh)”*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry, Banda Aceh, 2014.

Ijarah bi al-Manfa'ah, perjanjian sewa-menyewa terhadap harta/barang dilakukan tanpa unsur yang memberatkan salah satu pihak. Dalam konsep *Ijarah bi al-Manfa'ah* kesepakatan dilakukan atas dasar suka sama suka dan objek sewa terlepas dari unsur gharar (penipuan).⁹

Selanjutnya Skripsi yang berjudul “*Mekanisme Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Oleh Pegadaian Syari'ah Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (studi Kasus Pada Perum Pegadaian Syari'ah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang)*”. Dalam Skripsi ini membahas tentang Pegadaian Syari'ah merupakan lembaga keuangan formal yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang disebut *rahn* (gadai) dalam fiqh muamalah. Untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan tersebut masyarakat harus menyerahkan benda-benda berharga yang dimilikinya kepada pihak pegadaian sebagai jaminan atas utangnya. Dalam perjanjian *rahn*, objek gadai yang digadai itu mengalami kerusakan atau penurunan harga barang, maka pihak pegadaian akan mengganti sepenuhnya barang tersebut dengan syarat kerusakan barang tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian. Namun pihak Perum Pegadaian Syari'ah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang juga bertanggung jawab terhadap objek gadai yang mengalami kerusakan atau hilang, baik disebabkan oleh kelalaian pihak pegadaian maupun disebabkan oleh kejadian diluar dugaan seperti perampokan ataupun bencana alam. Dalam hal ini para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan hukum terhadap tanggung jawab bila objek gadai mengalami kerusakan atau hilang.¹⁰

⁹Al-Hajjir, “*Pertanggung Risiko Pada Rental IMG banda Aceh Antara Pihak rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah*”. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry, Banda Aceh, 2014.

¹⁰Misuari “*Mekanisme Pertanggung Jawaban Terhadap Objek Gadai Oleh Pegadaian Syari'ah Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (studi Kasus Pada Perum Pegadaian Syari'ah Kabupaten Aceh Besar Cabang Keutapang)*”. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry 2012.

Selanjutnya Skripsi yang berjudul, “*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam Skripsi ini membahas tentang Gadai-menggadai dibolehkan dalam Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. bahwasannya Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan mengambil darinya gandum untuk keluarga Beliau. Dasar hukum gadai adalah Al-Qur’an, hadist dan *Ijma’*. Berdasarkan pandangan para ulama bahwa ada ulama yang membolehkan gadai itu dimanfaatkan dan ada pula sebagian ulama yang mengharamkan. Akan tetapi pada dasarnya, para ulama berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai terdapat nilai ekonomis dari pemanfaatan barang gadai yaitu dampak positif dan dampak negatif serta pengaruh terhadap perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah *rahin* dan *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas seizin *rahin* karena *rahin* adalah pemilik sah dari *marhun*. *Marhun* bukanlah akad pemindahan hak milik tetapi merupakan titipan yang harus dijaga oleh *murtahin*.¹¹

Selanjutnya Skripsi yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak)*”. Dalam Skripsi ini membahas tentang Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Praktik ini dilakukan tanpa ada surat perjanjian tertulis melainkan hanya kesepakatan dengan lisan dan didasari rasa saling percaya. Dari hasil penelitian bahwa praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit yang terjadi di pasar Wonosalam Demak, pihak yang menyerahkan jaminan (*rahin*) tersebut menyerahkan perhiasanya yang masih

¹¹Rustam “*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2010.

dalam keadaan kredit. kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan utang. Praktik seperti ini hukumnya tidak sah karena perhiasan tersebut masih kredit, juga banyak menimbulkan banyak mudharat dari pada manfaatnya dan risiko praktik ini sangatlah besar terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Sebaiknya praktik gadai dengan jaminan perhiasan kredit ini tidak dijadikan kebiasaan agar tidak adanya pihak yang dirugikan.¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah menjadi sesuatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Dengan jenis penelitian ini penulis mencoba menganalisis Analisis Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada Penggunaan Objek Gadai Fidusia di Kalangan Masyarakat Kec. Montasik Dalam

¹²Ifatul Ulya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak)*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2018.

Perspektif Hukum Islam. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, literature-literatur, majalah, makalah, jurnal serta sumber-sumber lainnya yang mendukung dengan permasalahan yang diajukan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan bagian dari pengumpulan data primer, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan Analisis Perjanjian Pertanggungan Risiko Pada Penggunaan Objek Gadai Fidusia di Kalangan Masyarakat Kec. Montasik Dalam Perspektif Hukum Islam.

3. Lokasi dan Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilaksanakan di Teubang Phui baro Kecamatan Montasik, alasan penulis memilih di Kec. Montasik karena sering terjadinya praktik gadai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Interview

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah *guidance interview* yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Apabila ada informasi-informasi yang perlu didalami secara mendetail, maka interview dapat ditambahkan sehingga jawaban diperoleh secara lengkap pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang melakukan praktik gadai.¹³

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi menjadi suatu proses yang komplit, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Melalui observasi penulis melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain. tempat, pelaku kegiatan jual beli hasil bumi, tindakan dan peristiwa.

5. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi juga merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah praktik gadai yang sering terjadi.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metrologi penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka, 1996), hlm 95.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian*., Cet. XIV, hlm. 389.

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit proposal. Sample merupakan pengambilan sebagian dari sejumlah populasi yang diperlukan untuk mewakili populasi tersebut yang akan diteliti nantinya.¹⁵

6. Langkah-langkah analisis data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaan data secara mendalam menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁶ Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam Teknik memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.

7. Instrumen Pengumpulan Data

pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrumen yang berbeda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen berupa Handphone, alat tulis, *tape recorder* dan instrumen lain yang dapat membantu dalam penelitian ini. Sedangkan pada teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, penulis mengumpulkan buku-buku yang menjelaskan tentang sistem proteksi penumpang ilegal untuk keselamatan pelayaran. Sedangkan pada teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, penulis menggunakan alat tulis, kertas dan perekam suara untuk mencatat dan merekam hasil wawancara dengan para informasi serta data keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan dan menelaah penelitian ini, penulis membagi kedalam empat (4) bab yang terurai dalam berbagai sub bab. Masing masing bab

¹⁵ Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2013), Cet. 4 hlm, 118.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, Cet. X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 103.

mempunyai hubungan saling terkait antara satu dengan lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab satu membahas tentang pendahuluan dari penulisan karya ilmiah ini yaitulatar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan

Bab dua membahas tentang landasan teori yang memiliki sub sub sebagai berikut: pengertian dan dasar hukum gadai, bentuk-bentuk gadai dalam fiqh muamalah, pertanggung jawaban atas kerusakan barang gadai, dan pertanggungn risiko pada penggunaan objek gadai fidusia dalam perspektif hukum Islam

Bab tiga terkait pembahasan tentang diskripsi gambaran umum tentang perjanjian pertanggungn risiko, bentuk pertanggungn risiko pada penggunaan objek gadai fidusia, bentuk kesepakatan yang dilakukan penggadai dan penerima gadai pada objek gadai fidusia, perspektif hukum Islam terhadap analisis perjanjian pertanggungn risiko pada penggunaan objek gadai fidusia di kalangan masyarakat kecamatan Montasik.

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah.

BAB DUA

KONSEP GADAI DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian gadai

Dalam bahasa Arab, Istilah gadai disebut dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *Al-habsu*. Secara etimologis (bahasa), arti *rahn* adalah tetap dan lama¹⁷. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.¹⁸

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *Ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* menurut bahasa yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu juga *Rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.¹⁹

Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁰ Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshar, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajjah Mada University Press, 2011) hlm. 88

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002), hlm.105.

²⁰ A.A. Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, (Penerbit Al-Ma'arif, Bandung: 1983), hlm. 50

(harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayar.²¹ Sedangkan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan atau penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.²²

Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat di jual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat di jual untuk membayar hutang, jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan.²³ *Rahn* Disebut juga dengan *al-habsu* yang artinya menahan. sedangkan menurut syari'at Islam gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syari'at sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, Zainuddin Ali lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:²⁴

- a. Ulama Syafi'iyah. Mendefinisikan *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhidiari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

²¹ Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, (Edisi 3, LSIK, Jakarta : 1997), hlm. 60.

²² Muhammad Syafi'i Antonnio, "*Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*" Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm 184

²³ Moh Rifa'I, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang: CV. Wicaksana, 2002, hlm. 89

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Praktik*, (Bulan Gema insani Press, Jakarta : 2001), hlm. 41.

- b. Ulama Hanabilah, Mengungkapkan *Rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Ulama Malikiyah, *Rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta (Mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
- d. Ahmad Azhar Basyir, Mendefinisikan *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syari'ah sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.²⁵

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.²⁶ Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, (Jakarta : Cakrawal Publishing, 2009), cet. ke IV, hlm.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*, hlm. 79

bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.²⁷

Dari perumusan Pasal 1150 KUH Perdata di atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberik hak didahulukan (preferensi) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.²⁸

Gadai dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) dibahas dalam bab 14 (empat belas) tentang *rahn*. Pada bagaian pertama pasal 379 sampai dengan pasal 405, memuat tentang rukun dan syarat *rahn* didalam pasal ini dijelaskan tentang barang yang bisa digadaikan.

Pada bagian kedua dijelaskan mengenai tentang penambahan dan penggantian harta *rahn*. Rahin boleh menambah pinjaman apabila barang yang digadaikan belum maksimal dalam pinjamannya, hal ini didasarkan pada pasal 379 dan pasal 380.²⁹

Bagian ketiga dijelaskan mengenai tentang pembatalan akad *rahn* atau gadai. Akad gadai dapat dibatalkan bila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai (pasal 381). Pembatalan gadai dapat dilakukan tanpa kesepakatan kedua belah pihak (pasal 383). Bagian keempat berisikan tentang *rahn* atau gadai harta pinjaman. Seseorang boleh menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemilik barang (385).

²⁷ *Ibid*

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 57.

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, edisi revisi*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 106..

Bagian kelima membahas tentang hak dan kewajiban dalam *rahn* atau gadai. Hak dan kewajiban dalam *rahn* ini memuat tentang tuntutan barang gadai (pasal 386 dan pasal 387), wanperstasi (pasal 388), ahli waris dalam gadai (pasal 390). Bagian keenam berisikan tentang hak *rahin* dan *murtahin*. Akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya (pasal 395), dan Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai (pasal 396).³⁰

Bagian ketujuh membahas tentang penyimpanan harta *rahn*. Dalam hal ini penyimpan harta gadai tidak boleh memberikan harta gadai kepada orang lain tanpa seizin (pasal 399), pasal 341 disebutkan Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.

Bagian kedelapan menjelaskan tentang penjualan harta *rahn* atau bisa disebut juga pelelangan harta. Apabila sudah jatuh tempo penerima gadai harus menginformasikan kepada pemberi gadai (pasal 403), jika pemberi gadai tidak diketahui keberadaanya maka penerima gadai boleh mengajukan kepengadilan (pasal 404), pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi jika barang gadai tidak disimpan atau dipelihara sesuai akad (pasal 405).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin

³⁰ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* , hlm. 110

Rahin, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. dasar hukum gadai

Gadai hukumnya *jaiz* (boleh) menurut al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma'. Di dalam al-Qur'an disebutkan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³¹

Dalam ayat diatas ditegaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian utangpiutang dalam gadai, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua saksi perempuan.³²

Dasar hukum gadai terdapat pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pasal 1150 sampai pasal 1160.

- a. Pasal 1150, yang berisi "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.
- b. Pasal 1151, yang berisi :

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”.

³¹ Qs. Al-Baqarah : 283

³² Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Bandung: AlMa'arif, 1993, hlm. 51

c. Pasal 1152, yang berisi :

Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.

d. Pasal 1152, yang berisi :

Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.

e. Pasal 1153, yang berisi :

Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.

f. Pasal 1154, yang berisi :

Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.

g. Pasal 1155, yang berisi :

Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk

pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dari efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

h. Pasal 1156, yang berisi :

Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang penandatanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegram, atau jika tidak begitu halnya dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegram atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.

i. Pasal 1157, yang berisi :

Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.

j. Pasal 1158, yang berisi :

Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak

menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.

k. Pasal 1159, yang berisi :

Selama pemegang gadai itu tidak menyalah gunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu. Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.

l. Pasal 1160, yang berisi

Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.

Adapun dasar hukum gadai menurut hadist Rasul yaitu terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari Aisyah r.a. menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya”³³.
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan nafkahnya (membayarinya) dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan nafkahnya. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib menafkahnya.”³⁴

Dari landasan Al-quran di atas telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap saling tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Dan dari hadist di atas dapat dipahami juga bahwa bermuamalah dibenarkan juga dengan non muslim dengan syarat harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang.³⁵

Dan adapun landasan hukum menurut ijma', Para ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan dari aspek landasan hukumnya. Jumhur berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian atau waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW, terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan (penjelasan tentang dhahir ayat yang menjelaskan gadai dalam perjalanan, safar) mereka (jumhur) berpendapat bahwa apa yang dijelaskan pada ayat di atas, merupakan suatu kebiasaan atau kelaziman pada saat itu, dimana pada umumnya gadai (*rahn*) dilakukan pada waktu bepergian. Berbeda dengan paham yang dianut oleh madzhab Zahiri, Mujahid dan al-Dahhak yang berpendapat, bahwa gadai (*rahn*) hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian

³³ Aplikasi Hadis: *Lidwah Pustaka, dalam kitab Bukhori* nomor 1926.

³⁴ Shahih: [*Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3962)], *Shahiih al-Bukhari* (V/143, no. 2512), *Sunan Abi Dawud* (IX/439, no. 3509), *Sunan at-Tirmidzi* (II/362, no. 1272), *Sunan Ibn Majah* (II/816, no. 2440).

³⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.255.

saja. Mereka berpegang kepada dhahir ayat (Q.S. al- Baqarah 283) yang menjelaskan tentang gadai dalam bepergian (safar). Padahal hadis yang dapat dijadikan argumentasi tentang kebolehan gadai yang dilakukan tidak dalam bepergian (safar).³⁶

B. Rukun syarat Gadai dalam fiqh (*Rahn*)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³⁷ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.³⁸

1. Syarat gadai dalam fiqh

a. Syarat yang terkait dengan

aqid (orang yang berakad) adalah ahli tasharuf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.³⁹ Serta harus cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.

b. Syarat shigat (lafad)

Lafadz ijab qabul dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang

³⁶ Ali. Hasan, *Masail Fihyah Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 83.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966

³⁸ *Ibid.*, hlm. 1114

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm107.

yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berada di tangan pihak berpiutang (*murtahin*). Apabila barang gadai telah dikuasai (*al - qabdh*) oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat *rahn* .⁴⁰ Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar - rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, Karena akad *ar - rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *ar - rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn* karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dbolehkan itu misalnya untuk syarat sahnya *ar - rahn* itu pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *ar-rahn* jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

- c. Syarat *marhumbih* (utang) adalah merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang, utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu, utang itu jelas dan tertentu.

⁴⁰ Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, hlm173.

- d. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan), ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

Menurut para Fuqaha mengenai syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan) adalah:

- 1) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamr tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamr tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- 4) Agunan itu milik sah orang yang berutang.
- 5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.⁴¹

2. Rukun gadai dalam fiqh

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang di gadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta ijab qabul, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan qabul.⁴² Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

- a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
 - 1) *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm 254-255.

⁴² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.263

- 2) *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)
- b. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
 - 1) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai)
 - 2) Dan *Marhun bih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai)
- c. *Sighat* (akad gadai)

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* mengatakan bahwa rukun gadai terdiri dari dua bagian:⁴³

- a. Orang yang menggadaikan
- b. Akad Gadai

C. Bentuk bentuk gadai dalam fiqh (*Rahn*)

Rahn yang diatur menurut prinsip Syari'ah dibedakan atas dua macam yaitu:

1. *Rahn Iqar*

Rahn iqar, *rahn rasmi*, *rahn takmini*, *rahn tasjily*, merupakan bentuk gadai dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikan. Namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Contohnya Ikhwan memiliki utang kepada Tya sebesar Rp. 10.000.000. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Ikhwan menyerahkan BPKB mobilnya kepada Tya secara *rahn iqar*, namun mobilnya masih digunakan oleh Ikhwan

2. *Rahn Hiyazi*

Bentuk *rahn hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *rahn iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn hiyazi* tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Contoh Ikhwan memiliki utang kepada Tya sebesar Rp.

⁴³ Al-Faqih Abul Walid, Muhammad Ibn Ahmad dan Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul AlMujtaid al-Muqtasid*, Beirut : Dar al-Jih, 1990, hlm. 204

10.000.000. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Ikhwan menyerahkan mobilnya kepada Tya secara *rahn hiyazi*.

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya. Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara *rahn* adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor.

Rahn dalam Bank Syari'ah juga biasanya digabungkan dengan *Qard* atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syari'ah kepada nasabah. *Rahn* juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran, dan lain sebagainya. Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.⁴⁴

Gadai jika dilihat dari sah tidaknya akad terbagi menjadi dua yaitu gadai shahih dan gadai fasid adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. *Rahn Shahih* / lazim, yaitu *rahn* yang benar karena terpenuhi syarat dan rukunnya
- b. *Rahn Fasid*, yaitu akad *rahn* yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.⁴⁵

⁴⁴ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: ANDI, 2015), hlm. 238-239

⁴⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 170, lihat juga *Wahbah Zuhaili* hlm. 4319.

Apabila sebuah akad *rahn* telah terpenuhi rukun dan syaratnya maka membawa dampak yang harus dilakukan oleh *murtahin* dan juga *rahin*, diantara dampak tersebut adalah:

- a. Adanya hutang bagi *rahin* (penggadai).
- b. Penguasaan suatu barang yang berpindah dari *rahin* kepada *murtahin*
- c. Kewajiban untuk menjaga barang gadaian bagi *murtahin*.
- d. Biaya-biaya pemeliharaan harta gadai menjadi tanggung jawab *rahin*, karena itu *murtahin* berhak untuk memintanya kepada *rahin*.

Sedangkan pada *rahn* yang fasid maka tidak ada hak ataupun kewajiban yang terjadi, karena akad tersebut telah rusak / batal. Para imam madzhab fiqh telah sepakat mengenai hal ini. Karena itu tidak ada dampak hukum pada barang gadaian, dan *murtahin* tidak boleh menahannya, serta *rahin* hendaknya meminta kembali barang gadai tersebut, jika *murtahin* menolak mengembalikannya hingga barang tersebut rusak maka *murtahin* dianggap sebagai perampas, karena itu dia berhak mengembalikannya. Jika *rahin* meninggal dunia sedangkan dia masing berhutang, maka barang gadaian tersebut menjadi hak milik *murtahin* dengan nilai yang seimbang dengan hutangnya.⁴⁶

D. Pertanggung jawaban atas kerusakan objek gadai fidusia

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO),

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 4325

sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah Fiduciary Transfer of Ownership.⁴⁷

Perihal Fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Dalam Pasal 1 Angka 1 dikemukakan, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa ciri khas dari Fidusia adalah benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia. Yang dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan, dalam arti jika perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian fidusiapun berakhir. Agar jaminan fidusia mendapat kepastian hukum, maka Undang-Undang menentukan pembebanan benda dengan fidusia dibuat dengan akta notaris yang memuat paling tidak :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
4. Nilai penjaminan
5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Hal lain yang harus diperhatikan dalam menerima jaminan fidusia yakni perlunya mendaftarkan jaminan fidusia. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum, tidak saja bagi penerima fidusia tetapi juga bagi pemberi fidusia.

terkait dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama' berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya,

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Mariam Darus Badruzaman II), hlm.90

karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (Riwayat Harits bin Abi Usamah)⁴⁸

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.⁴⁹

Bila *marhun* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena di sia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung risiko kerusakan *marhun* atau kehilangan *marhun*, bila *marhun* itu rusak atau hilang,

⁴⁸ Abu Abdullah bin Abdus Salam Aluwsy, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, jilid 3, (Libanon: Darul al-Fikr, 2004), hlm 114.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *op.cit*, hlm109.

baik kelalaian (di sia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung risiko atau kehilangan *marhun* yang dipegangnya, baik *marhun* hilang karena di sia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang karena di sia-siakan *murtahin* .



BAB TIGA

ANALISIS PERJANJIAN PERTANGGUNGAN RISIKO PADA PENGUNAAN OBJEK GADAI FIDUSIA DI KALANGAN MASYARAKAT KEC. MONTASIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum tentang objek gadai di kalangan Masyarakat Kec. Montasik

1. Keadaan Geografis Kecamatan Montasik

Montasik merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar dan berjarak sekitar 25 km dari Kota Banda Aceh. Luas wilayahnya sekitar 197,04 km² atau 19.704 Ha dari luas kabupaten Aceh Besar. Posisi geografisnya sangat strategis untuk industri, pertanian, perkebunan dan peternakan. Wilayah Montasik terbagi atas tiga kemukiman dan terdiri dari 40 desa/kelurahan.⁵⁰ Secara geografis Kecamatan Montasik berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

1. Barat : Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Suka Makmur
2. Selatan : Kabupaten Indrapuri
3. Utara : kecamatan Blang Bintang
4. Timur : kecamatan Samahani dan Kuta Cot Glie

Secara astronomis Kecamatan Montasik terletak pada posisi 5,30°-5,53° Lintang Utara dan antara 95,34°-95,57° Bujur Timur (BPS Aceh Besar, 2019).

2. Keadaan Demografis Kecamatan Montasik

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Montasik pada tahun 2019 ada sebanyak 4.303 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 16.258 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 118 Jiwa/Km² yang terdiri dari 8.209 laki laki dan 8.049 perempuan.

⁵⁰ Data Hasil Dari BPS Aceh Besar 2019.

b. Mata Pencaharian

Berdasarkan mata pencaharian, sebagian besar penduduk di Kecamatan Montasik bekerja sebagai petani, terutama petani kebun dan sawah. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, pengusaha dan buruh bangunan.

Sumber penghasilan utama masyarakat Montasik yaitu tanaman pangan berupa padi merupakan penghasilan pokok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kecamatan Montasik merupakan salah satu kawasan yang banyak menghasilkan tanaman pangan berupa padi dengan luas tanaman sebesar 4.080 ha dengan produksi 54.106 ton/tahun (BPS Aceh Besar, 2019).

c. Pelaksanaan gadai object fidusia di Kecamatan Montasik

Masyarakat Kecamatan Montasik merupakan masyarakat yang bertahan hidup di sektor pertanian, baik persawahan, perkebunan, ladang dan lain-lain. Terjadinya gadai benda bergerak seperti sepeda motor, mobil, emas, handphone dan lain lain. biasanya karena terdorong kebutuhan ekonomi yang mendesak. Gadai dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, untuk modal usaha, membangun rumah ataupun yang lainnya. Hal ini tidak lepas dari biaya kebutuhan hidup yang cukup banyak. Sehingga gadai menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

⁵¹Masyarakat Kecamatan Montasik menyebut gadai dengan sebutan *gala* praktik gala (gadai) tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun dari waktu ke waktu. Bagi Masyarakat kecamatan Montasik memiliki benda yang berharga seperti sepeda motor sehingga ketika mereka membutuhkan dana yang cukup besar dalam waktu yang singkat, mereka akan memilih menggadaikan sepeda motornya daripada menjualnya.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Samsul, Pada tanggal 03 November 2020.

Prosedur dalam melaksanakan transaksi gala (gadai) yang terjadi di Kecamatan Montasik pada prinsipnya sama. Biasanya akad gala (gadai) diawali dengan penggadai (pihak yang membutuhkan uang) datang kepada penerima gadai dan menyampaikan maksud untuk meminjam uang dengan menggadaikan sepeda motor miliknya, jika penerima gadai mempunyai cukup uang untuk dipinjamkan dan telah mengetahui bahwa sepeda motor yang akan digadaikan merupakan lahan produktif, maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Gambaran umum objek gadai di kalangan masyarakat Montasik

Masyarakat Kecamatan Montasik merupakan masyarakat yang bertahan hidup disektor pertanian, baik persawahan, perkebunan, ladang dan lain-lain. Terjadinya gadai biasanya karena terdorong kebutuhan ekonomi yang mendesak. Gadai dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, untuk modal usaha, membangun rumah ataupun yang lainnya. Hal ini tidak lepas dari biaya kebutuhan hidup yang cukup banyak. Sehingga gadai menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Masyarakat Kecamatan Montasik menyebut gadai dengan sebutan *gala*, praktik gadai tersebut sudah menjadi tradisi turun temurun dari waktu ke waktu. Prosedur dalam melaksanakan transaksi gadai yang terjadi di Kecamatan Montasik pada prinsipnya sama. Biasanya akad gadai diawali dengan penggadai (pihak yang membutuhkan uang) datang kepada penerima gadai dan menyampaikan maksud untuk meminjam uang dengan menggadaikan benda miliknya, jika penerima gadai mempunyai cukup uang untuk dipinjamkan dan telah mengetahui bahwa benda yang akan digadaikan merupakan benda yang sah untuk digadai maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak.⁵²

⁵² Hasil Wawancara Dengan Ibu Hasnah, Pada Tanggal 22 November 2020.

Praktik gadai yang biasa terjadi di Kecamatan Montasik ada berbagai macam gadai antara lain yaitu gadai sawah, motor, mobil, emas dan lain-lain, Dalam pelaksanaan gadai, akad antara penggadai *rahin* dan penerima gadai *murtahin* merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan gadai tersebut, akad atau perjanjian gadai dapat diwujudkan dengan ijab qabul atau kesepakatan, karena akad merupakan salah satu rukun gadai.

pelaksanaan akad gadai sepeda motor yang ada di kecamatan Montasik pada umumnya dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya, yang mana *rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang kemudian *rahin* memberikan atau menyerahkan barang sebagai bentuk jaminan atas utangnya kepada *murtahin*. Barang yang dijadikan jaminan mayoritas adalah sepeda motor.

Selama masa gadai ini, hak pemegang sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan *murtahin*, mereka pada umumnya memanfaatkan barang gadai (sepeda motor) tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut berdampak pada kerusakan sepeda motor , karena tanpa adanya perjanjian dan yang mendesak menjadikan kebutuhan *rahin* hal tersebut menjadikan *murtahin* yang selalu memanfaatkan barang gadai sepeda motor tersebut.

Dari praktik gadai yang terjadi di Kecamatan Montasik ini perjanjian dilakukan secara lisan, atas dasar saling percaya sebagai tetangga dan tolong-menolong. Umumnya tidak menyebut masa gadainya . Ini didasarkan karena balas budi, meskipun terkadang selama sepeda motor tersebut diambil manfaatnya, hasil dari pemanfaatan motor tersebut menguntungkan pihak *murtahin*. Namun ini dipandang masih wajar dan lumrah karena untuk balas budi tersebut.⁵³

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mustafa, Pelaku Gadai Kec.Montasik, Pada Tanggal 20 November.

B. Bentuk Kesepakatan yang Dilakukan Penggadai dan Penerima Gadai pada Objek Gadai Fidusia

Fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia dalam pasal 1 angka 1 disebutkan, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁵⁴ Dari, pengertian tersebut tampak bahwa ciri khas dari fidusia adalah benda yang dijadikan jaminan tersebut tetap berada dibawah penguasaan pemberi fidusia. Yang dialihkan adalah hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan, dalam arti jika perjanjian pokok terakhir, maka perjanjian fidusiapun berakhir.

Ketentuan dalam KUH Perdata pasal 1150 menetapkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang-barang tersebut didahulukan oleh kreditur lainnya. Dalam perjanjian gadai barang yang dijaminakan secara fisik harus diserahkan dibawah penguasaan kreditur dan dalam undang-undang ditegaskan dengan kata-kata “tidak sah adalah gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan kreditur”.⁵⁵

Lembaga Jaminan Fidusia memberi kemudahan kepada Pemberi Fidusia untuk tetap dapat menguasai kendaraan bermotor yang dijaminakan untuk melakukan kegiatan usaha. Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai kendaraan bermotor yang menjadi

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Fidusia.

⁵⁵ Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, karena sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menyebutkan bahwa, prinsip dari jaminan fidusia adalah bahwa jaminan fidusia tersebut mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada. Jadi seandainya karena alasan apapun benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkannya pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas batal demi hukum.

Dalam melaksanakan gadai fidusia maka antara kedua belah pihak harus melakukan perjanjian gadai, hak gadai didasarkan atas suatu persetujuan antara si berpiutang dengan si pemberi gadai yang biasanya adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan bendak bergerak sebagai jaminan.⁵⁶ Bentuk perjanjian itu tidak disyaratkan apa-apa dalam KUH Perdata. Persetujuan atau perjanjian gadai berdasarkan ketentuan pasal 1151 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Bila dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan baik dengan akta notaris maupun dengan akta

⁵⁶ Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), Hal.57.

dibawah tangan.⁵⁷ Hak gadaipun dapat mencakup piutang yang masih akan ada dengan ketentuan bahwa hubungan hukum yang menimbulkan piutang sudah ada pada waktu pemberian gadai dibuat oleh kedua pihak.

Dalam kesepakatan gadai ini apabila ada syarat yang merugikan *murtahin* dan menguntungkan *rahin*, seperti syarat harta jaminan tidak boleh diperjual belikan ketika utang jatuh tempo, maka syarat dan akad gadai hukumnya batal. Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahin*, seperti syarat harta jaminan boleh manfaatnya oleh *murtahin*, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat yang lebih *zhahir*, syarat dan akad hukumnya batal karena syarat bertentangan dengan tujuan akad. Menurut pendapat kedua, syaratnya batal tetapi akad gadainya tetap sah, karena gadai merupakan akad *tabarru'*, sehingga tidak terpengaruh oleh syarat yang *fasid*.⁵⁸

Kesepakatan gadai yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Montasik biasanya dilakukan dengan cara lisan apabila jumlah gadai terhitung rendah, namun jika gadai terhitung dalam jumlah banyak maka biasanya akan ada perjanjian dalam bentuk tulisan yaitu berupa kontrak yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dalam melakukan kesepakatan objek gadai seperti motor maka para pihak hanya menggunakan lisan tanpa ada kontrak yang tertulis, namun mereka juga turut menghadirkan para saksi agar gadai terjadi berjalan dengan lancar, dan jika kemudian hari terjadi sesuatu maka para saksi ini dapat memberikan keterangannya.⁵⁹

Contoh kasus yang terjadi di Desa Bira Kec Montasik pada pegadaian Handphone antara Aqli sebagai penggadaai dan Saiful sebagai penerima gadai

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, (Jakarta: Soeorengan, 1960), Hal.156.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 291-292.

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yunus, pada 03 November 2020.

yang mana handphone tersebut mengalami kerusakan karena digukon oleh saiful, namun saiful tidak mau bertanggung jawab.⁶⁰

Syarat pada kesepakatan gadai yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Montasik sama dengan syarat gadai pada umumnya yaitu mengikuti hukum yang disetujui oleh para ulama seperti yang telah dijelaskan diatas, yaitu syarat gadai harus memberi keuntungan pada kedua belah pihak, jika salah satu pihak merasa dirugikan maka gadai yang dilaksanakan tidak sah.

C. Bentuk Pertanggungan Risiko pada Penggunaan Objek Gadai Fidusia

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁶¹

Fidusia diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 ayat 1 Pengertian fidusia yaitu Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan objek fidusia yaitu benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, biasanya salah satu jaminan kredit atas benda bergerak adalah kendaraan bermotor dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Apabila debitor (pemberi fidusia)

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Aqli, pada 20 November 2020

⁶¹ KUHPerdara Pasal 1150.

melanggar janji, maka terhadap benda yang menjadi jaminan dapat dilakukan cara:⁶²

1. Pelaksanaan titel eksekutorial yaitu hak penerima fidusia untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia. Cara ini dapat dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Fungsi dari benda jaminan dilihat dari kepentingan pemberi gadai pada hakikatnya adalah untuk menjamin kepastian pengembalian hutang oleh penerima gadai apabila akan melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberi gadai memberikan pinjaman kepada penerima gadai berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang maka apabila penerima wanprestasi, pemberi berhak mengeksekusi kendaraan bermotor yang menjadi jaminan gadai tersebut, apabila yang digunakan sebagai jaminan adalah kendaraan bermotor.

Oleh karena Pemberi Fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan dia yang memakainya serta merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka Pemberi fidusialah yang bertanggung jawab atas semua akibat dan

⁶² Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

harus memikul semua risiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda yang dimaksud.

Dalam Islam apabila *murtahin* sebagai pemegang amanat telah menerima barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai siapa yang harus menanggung risikonya.

Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* tidak menanggung risiko apapun. Namun ulama-ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *murtahin* bertanggung jawab sebesar harga barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilangnya barang.⁶³

Berbeda halnya jika barang gadai rusak atau hilang yang disebabkan oleh kelengahan *murtahin* dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung risiko untuk memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

Di kecamatan Montasik prosedur dalam melaksanakan transaksi gala (gadai) biasanya akad gadai diawali dengan penggadai (pihak yang membutuhkan uang) datang kepada penerima gadai dan menyampaikan maksud untuk meminjam uang dengan menggadaikan motor miliknya, jika penerima gadai mempunyai cukup uang untuk dipinjamkan dan telah mengetahui bahwa motor yang akan digadaikan dalam keadaan baik, maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak.⁶⁴

Biasanya pelaksanaan gadai ini dilakukan dengan menghadirkan para saksi serta menggunakan bukti tertulis berupa surat perjanjian yang didalamnya memuat nama pemberi dan penerima gadai, nominal utang, jangka waktu pelunasan (jika menggunakan batas waktu), luas sawah, nomor sertifikat atau

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Hlm. 84.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Afriadi, Pada Tanggal 15 Agustus 2020.

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) tanah sawah (apabila ada), nama terang para pihak serta tanda tangan para saksi. Kemudian mengenai batasan waktu perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, ada sebagian masyarakat yang menggunakan batasan waktu ada pula yang tidak menggunakan batasan waktu melainkan sampai batas kesanggupan penggadai untuk membayar hutangnya.

Sistem gadai motor yang dilakukan masyarakat Kecamatan Montasik yaitu Sistem gadai dengan pemanfaatan barang (motor) oleh penerima gadai tersebut. Sistem gadai seperti ini merupakan sistem yang mayoritas dilaksanakan oleh masyarakat, di mana penggadai (pemilik motor) meminjam uang kepada penerima gadai dengan perjanjian objek gadai akan digunakan oleh penerima gadai ataupun pihak lain.

Praktik gadai yang terjadi di Kecamatan Montasik, ketika akad gadai berlangsung hutang yang akan dipinjamkan tidak ditaksirkan sesuai jenis objek gadai yang dimiliki pihak penggadai, melainkan hanya sebesar biaya yang dibutuhkan oleh penggadai tersebut. Karena, pada dasarnya sistem gala (gadai) ini terjadi karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak sehingga pihak penerima gadai tidak menentukan objek dari jenis yang harus diserahkan oleh penggadai.⁶⁵

Sistem pertanggungan risiko pada objek gadai fidusia di kecamatan Montasik sama seperti pada umumnya seperti yang telah dijelaskan diatas, yaitu apabila kerusakan ringan maka akan ditanggung oleh murtahin (pemberi gadai), jika kerusakan yang parah akan diberi tanggungan kepada kedua belah pihak yaitu rahin (penerima gadai) dan murtahin, dan yang terakhir apabila rusak dikarenakan oleh kelalaian dari murtahin, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh murtahin tersebut.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Saiful, Pada Tanggal 03 November 2020.

D. Perspektif Hukum Islam terhadap Analisis Perjanjian Pertanggungan Risiko pada Penggunaan Objek Gadai Fidusia di Kalangan Masyarakat Kec. Montasik

Islam dengan ajarannya yang luas membenarkan adanya utang piutang yang pada dasarnya menjadi inti dari pada perjanjian gadai, artinya menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at Islampun di hukumkan sebagai perbuatan jaiz atau yang diperbolehkan, baik menurut ketentuan Al-qur'an, Sunnah maupun Ijma' Ulama. Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini.

Dalam hukum Islam, dalam hal gadai bahwa pemilik barang gadai tetap berhak mengambil manfaat dari barangnya yang digadaikan, malahan semua manfaatnya tetap milik debitur juga kerusakan atas barang gadainya menjadi tanggungannya. walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai, tetapi usahanya untuk menghilangkan miliknya dari barang itu/mengurangnya tidak dibolehkan melainkan dengan izin yang menerima gadai. maka tidaklah sah bagi orang yang menggadaikan menjual barang yang telah digadaikan itu, begitu juga menyewakannya apabila masa sewa-menyewa itu melewati masa gadaian. yang memegang gadai boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti kerugiannya untuk menjaga barang itu.⁶⁶

Menurut jumhur ulama Syafi'i dan Hambali tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan bersifat amanah. Pihak yang harus bertanggung jawab bila objek jaminan gadai rusak atau hilang adalah pihak yang mengadaikan (*rahin*), baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala risiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai. Dengan demikian, *murtahin* tidak dibebani ganti rugi kecuali apabila kerusakan

⁶⁶ Imam al-ghazali, *halal dan haram*, hlm 375.

jaminan terjadi karena kelalaian atau keteledoran *murtahin*. Namun bila jaminan hilang atau rusak di tangan *murtahin* karena kelalaian atau keteledorannya, maka *murtahin* wajib mengganti kerugian, karena jaminan tersebut merupakan amanat di tangannya.⁶⁷

Menurut Hanafiah, *murtahin* yang memegang objek gadai menanggung risiko kerusakan objek atau kehilangan objek. Bila objek itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian Pegadaian maupun tidak, karena tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan bersifat amanah dilihat dari sisi zat benda yang digadaikan, dan bersifat *dhaman* dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar utang. Artinya, sampai batas yang sama antara jumlah utang dengan nilai atau harta jaminan, maka tanggung jawab *murtahin* bersifat *dhaman*, yang dimaksud dengan *dhaman* disini adalah kewajiban *murtahin* dalam menanggung risiko bila terjadinya kerusakan terhadap objek gadai baik disengaja atau tidak dengan konsekuensinya *murtahin* harus mengganti kerusakan jaminan dari utangnya, *rahin* bebas dari kewajiban membayar utang. Akan tetapi, apabila nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah utang, maka tanggung jawab *murtahin* bersifat amanah, apabila kerusakan jaminan terjadi bukan karena kelalaian *murtahin*. Artinya, *murtahin* tidak wajib membayar sisa harga jaminan dengan uangnya sendiri di luar utang yang ada pada *rahin*.⁶⁸

Masyarakat Kecamatan Montasik dalam melakukan tanggung jawab terhadap objek gadai yang rusak atau hilang baik disebabkan oleh kesalahan pihak pemberi gadai (*murtahin*) atau disebabkan oleh hal lain seperti perampokan, kebakaran, atau bencana alam. Mengenai hal ini masyarakat dalam praktiknya sependapat dengan imam Syafi'i dan Hanbali. Namun Masyarakat tersebut melakukan tanggung jawab tersebut bukan berdasarkan pendapat imam Syafi'i dan Hanbali, melainkan atas peraturan di Kecamatan tersebut yang telah

⁶⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, Al-Ma'arif, Bandung, 1983, hlm. 55.

⁶⁸ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 313.

berlangsung lama. Apabila terjadi kerusakan pihak *rahin* lah yang akan bertanggung jawab terhadap objek jaminannya, karena barang tersebut sepenuhnya milik *rahin*, kecuali objek tersebut hilang atau rusak disebabkan oleh kelalaian pihak *murtahin*, maka barulah pihak *murtahin* yang bertanggung jawab.⁶⁹



⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Anwar, Pada Tanggal 17 November 2020.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesepakatan yang dilakukan penggadai dan penerima gadai pada penggunaan objek gadai fidusia di Montasik adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Bentuk perjanjian itu tidak disyaratkan apa-apa dalam KUH Perdata. Dalam sebuah kesepakatan gadai yang terjadi apabila terjadi kerugian di antara salah satu pihak, maka syarat dan akad gadai hukumnya batal.
2. Bentuk pertanggungan risiko terhadap kerusakan pada objek fidusia yang digunakan penerima gadai dikalangan masyarakat Montasik yaitu apabila kerusakan ringan maka akan ditanggung oleh *murtahin* (pemberi gadai), jika kerusakan yang parah akan diberi tanggungan kepada kedua belah pihak yaitu *rahin* (penerima gadai) dan *murtahin*, dan yang terakhir apabila rusak dikarenakan oleh kelalaian dari *murtahin*, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh *murtahin* tersebut.
3. Perspektif hukum Islam terhadap perjanjian pertanggungan risiko pada penggunaa objek gadai fidusia dikalangan masyarakat Montasik adalah masyarakat dalam praktiknya sependapat dengan imam Syafi'i dan Hanbali. Namun Masyarakat tersebut melakukan tanggung jawab tersebut bukan berdasarkan pendapat imam Syafi'i dan Hanbali, melainkan atas peraturan di Kecamatan tersebut yang telah berlangsung lama yaitu apabila terjadi kerusakan pihak *rahin* lah yang akan bertanggung jawab terhadap objek jaminannya, karena barang tersebut sepenuhnya milik *rahin*, kecuali objek tersebut

hilang atau rusak disebabkan oleh kelalaian pihak *murtahin*, maka barulah pihak *murtahin* yang bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang “Analisis Perjanjian Pertanggungan Risiko Pada Penggunaan Objek Gadai Fidusia di Kalangan Masyarakat Kec. Montasik Dalam Perspektif Hukum Islam”. Maka peneliti memberi saran yang terkait kepada kedua belah pihak yang melakukan pengadaian agar kedepannya lebih baik dan menjadi pertimbangan. Saran tersebut adalah:

1. Hendaknya adanya klausul tertulis antara *murtahin* dan *rahin* dalam upaya menghindari kerugian antara kedua belah pihak.
2. Masyarakat dalam melakukan setiap transaksi gadai khususnya sepeda motor sebaiknya tertulis dan ada saksi agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan pertanggungan risiko.
3. Pihak *rahin* dan *murtahin* kedepannya sebaiknya dalam melakukan praktiknya harus menyesuaikan adat setempat dan pendapat imam Syafi’i dan Hanbali .

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, (Penerbit Al-Ma'arif, Bandung: 1983).
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajjah Mada University Press, 2011).
- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Pembiayaan dan Keuangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Abu Abdullah bin Abdus Salam Aluwsy, *Iba>natul Ahkam Syarh Bulu>ghul Mara>m, jilid 3*, (Libanon: Darul al-Fikr, 2004).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, Al-Ma'arif, Bandung, 1983.
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul AlMujtaid al-Muqtasid*, Beirut : Dar al-Jiih, 1990.
- Al-Hajjir, "Pertanggungans Risiko Pada Rental IMG banda Aceh Antara Pihak rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah".Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry, Banda Aceh2014.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ali Hasan, *Masail Fihyah Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Aplikasi Hadis: *Lidwah Pustaka, dalam kitab Bukhori nomor 1926.*

Burhan Ashshofa, *Metrologi penelitian hukum*, (Jakarta: Rineka, 1996)

Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, (Edisi 3, LSIK, Jakarta : 1997),

Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Mariam Darus Badrulzaman II),

Cut Mira Aslani, "*Pertanggungjawaban Risiko Pembiayaan Linkage Program Melalui PT. BPRS Hikmah Wakilah Di PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh*"

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muaamalah*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: ANDI, 2015).

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. No.25/DSN-MUI/III/2002. Tentang rahn

Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002).

Ifatul Ulya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Perhiasan Kredit (Studi Kasus di Pasar Wonosalam Demak)*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018.

Lexy J. moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, Cet. X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*.

Moh Rifa’I, *Konsep Perbankan Syari’ah*, Semarang: CV. Wicaksana, 2002,

Muhammad dan sholikul Hadi, *Pegadaian Syari’ah, Edisi Pertama*.(Jakarta: PT.Salem Diniyah, 2003).

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Praktik*, (Bulan Gema insani Press, Jakarta : 2001).

Muhammad Syafi'i Antonnio, "*Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*" Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, edisi revisi*, (Jakarta : Kencana,2009).

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Rustam "*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*". Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar tahun 2010.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, (Jakarta : Cakrawal Publishing, 2009), cet. ke IV.

Shahih: [*Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir* (no. 3962)], *Shahiih al-Bukhari* (V/143, no. 2512), *Sunan Abi Dawud* (IX/439, no. 3509), *Sunan at-Tirmidzi* (II/362, no. 1272), *Sunan Ibni Majah* (II/816, no. 2440).

Sugiono, *Metode Penelitian*.---, Cet. XIV.

Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Fidusia.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, (Jakarta: Soeorengan, 1960).

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

